

Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan

Arsyad Subhan Purba¹, Hasyim Purba², Rosnidar Sembiring³,
Utary Maharany Barus⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: arsyadpurba95@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang kesesuaian praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region II Medan dengan peraturan perundang-undangan; proses penjualan dan sisa penjualan objek jaminan pembiayaan gadai emas; dan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region II Medan dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek gadai. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN MUI/III/2002 tentang *Rahn*; Praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada bank yang kemudian tertera pada lembar Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Namun, terkait metode penjualan objek jaminan gadai emas di BSI Region II Medan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang mana praktik penjualan objek gadai di BSI dilakukan melalui penjualan kepada toko emas, sedangkan Fatwa DSN MUI mengatur proses penjualan objek gadai melalui proses lelang syariah. Meskipun demikian, tidaklah melanggar unsur syariah secara langsung dikarenakan tidak melanggar baik rukun ataupun syarat sahnya akad *rahn*; Terdapat 8 (delapan) bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia kepada Nasabah dalam pelaksanaan gadai emas dan dalam hal terjadinya penurunan harga emas saat eksekusi objek gadai.

Katakunci: Bank Syariah, Emas, Hukum Gadai.

Sitasi: Purba, A. S., Purba, H., Sembiring, R., & Barus, U. M. (2023). Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 305–314. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.146>

1. Pendahuluan

Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu dari bank syariah memberikan beragam produk pembiayaan yang ditawarkan, salah satunya adalah gadai emas. Gadai emas

adalah produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh uang tunai secara cepat dengan dasar jaminan berupa emas.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang (kreditor) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang (debitur) atau oleh seorang lain atas namanya (pihak ketiga pemilik benda), dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Widiyono, 2009).

Maraknya gadai emas syariah tidak lepas dari fenomena/kebiasaan yang ada ditengah masyarakat, serta adanya keunggulan dari emas itu sendiri, terlebih lagi banyak masyarakat yang menjadikan emas sebagai alat lindung nilai dibandingkan dengan sepeda motor/kendaraan. Kebutuhan masyarakat akan gadai emas ini, dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku perbankan syariah dengan mengadakan gadai emas dalam produknya, yang mana dalam pelaksanaannya, pihak bank syariah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagaimana surat No. 3/305/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas, yang kemudian melahirkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas (Anshori, 2007).

Pelaksanaan gadai emas pada bank syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Prinsip syariah semestinya dapat menghindari tindak kecurangan gadai emas yang dapat merugikan Nasabah maupun bank sendiri. Terdapat praktik yang perlu diperhatikan yaitu mulai dari ongkos dan biaya penyimpanan barang (*ujroh*), biaya administrasi yang dikenakan, akad yang digunakan dalam gadai emas, besarnya pembiayaan yang diperoleh, sampai kepada akibat hukum Nasabah wanprestasi serta perlindungan yang dapat diberikan oleh bank kepada Nasabah.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Pertama, praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region II Medan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Kedua, proses penjualan dan sisa penjualan objek jaminan pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan; Ketiga, bentuk perlindungan hukum terhadap debitur gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region II Medan dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek gadai.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Sifat penelitian ini Sifat penelitian ini adalah bersifat preskriptif, yakni mempelajari tujuan hukum, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan

penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selanjutnya, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan cara wawancara langsung dengan pihak Bank Syariah Indonesia Region II Medan, sedangkan data sekunder data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut didapat melalui teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah pengumpulan data dilakukan selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dan setelah analisis telah selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan dengan diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Region II Medan

Gadai emas (*rahn* emas) adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari Nasabah (*arRahin*) kepada Bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* atau sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam/utang (*al-marhumbih*) yang diberikan kepada Nasabah/peminjam (Darsono & Ali, 2017).

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah sebagai berikut: Pertama, Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai, yang terjemahannya yaitu "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"; Kedua, Hadist Nabi Muhammad SAW., antara lain Hadis Aisyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ra. Ketiga, Ijma' Ulama; dan Keempat, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Ulama bersepakat bahwa *rahn* merupakan transaksi yang diperbolehkan. Meskipun demikian ada beberapa golongan ulama yang mengharamkan praktik gadai, apalagi jika diterapkan dalam perbankan syariah. Alasan-alasan pengharaman gadai antara lain *Pertama*, karena dianggap telah terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang syariah, yaitu akad gadai (atau akad *qardh*) dan akad *ijarah* (biaya simpan). Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA, bahwasanya Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. (HR Ahmad, hadis sahih). *Kedua*, karena dianggap telah terjadi riba walaupun disebut dengan istilah "biaya simpan" atas barang gadai dalam akad *qardh* (utang). Padahal *qardh* yang menarik manfaat, baik

berupa hadiah barang, uang, atau manfaat lainnya adalah riba yang hukumnya haram. Sabda Rasulullah SAW, "Jika seseorang memberi pinjaman (*qardh*), janganlah dia mengambil hadiah." (HR Bukhari, dalam kitabnya At Tarikh Al Kabir). *Ketiga*, karena dianggap telah terjadi kekeliruan pembebanan biaya simpan. Dalam hal ini, dikarenakan pihak *murtahin* yang berkepentingan terhadap barang gadai sebagai jaminan atas utang yang diberikannya, maka seharusnya biaya simpan menjadi kewajiban *murtahin*, bukan kewajiban *rahin* (nasabah). Sabda Rasulullah SAW, "Jika hewan tunggangan digadaikan, maka *Murtahin* harus menanggung makanannya, dan (jika) susu hewan itu diminum, maka atas yang meminum harus menanggung biayanya." (HR Ahmad, Al Musnad, 2/472). (Qatrunnada et al., 2018)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Pematangsiantar, Ali Lubis (Januari, 2023), "bahwa tidak ada permasalahan dalam penarikan *ujroh* yang dilakukan oleh bank syariah. Dasar penarikan *ujroh* ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam hal ini, seluruh fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah hasil pertemuan ulama berdasarkan *qiyas*. Di samping itu, praktik bank syariah memanglah tidak menerapkan secara utuh prinsip syariah, akan tetapi menurut ulama Dewan Syariah Nasional (DSN), hal tersebut tetap diperbolehkan dikarenakan *mudharat*nya kecil namun bermanfaat besar."

Dalam praktiknya, syarat Gadai Syariah di Bank Syariah Indonesia ialah sebagai berikut:

- a. Para pihak harus cakap hukum yaitu *Rahin* (Nasabah) dan *Murtahin* (Bank Syariah yang memberikan pinjaman).
- b. *Marhun* yaitu benda yang dijaminkan dalam gadai syariah. Dalam gadai emas, *marhun* ialah emas.
- c. *Marhun bih* yaitu utang yang menjadi dasar perjanjian *rahn* (*gadai*) tersebut.
- d. Kelengkapan formil dalam permohonan gadai emas di Bank Syariah Indonesia ialah KTP, Buku Tabungan BSI, Jaminan Emas dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dalam hal ini NPWP untuk pembiayaan senilai lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Anshori, 2016).

Berdasarkan wawancara, objek gadai emas di Bank Syariah Indonesia ialah emas batangan dengan kadar emas 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen), dan Emas perhiasan dengan kadar emas 70% (tujuh puluh persen) atau setara dengan 16 (enam belas) karat. Adapun syarat objek gadai emas ialah benar milik Nasabah, barang asli, diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum, tidak dalam sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain.

Dalam praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia ada beberapa akad yang digunakan yaitu Akad *Qardh* ialah Bank memberikan pembiayaan kepada Nasabah dengan nilai pinjaman sebagaimana disebutkan dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE), dan Akad *Ijarah* ialah akad yang berkaitan tentang pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa. Dalam hal ini, atas penyimpanan agunan, Nasabah dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan.

Beberapa ketentuan pokok gadai emas yang berlaku di Bank Syariah Indonesia Region II Medan pada dasarnya tertuang pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE), yaitu :

- a. Nasabah wajib melunasi kembali jumlah seluruh utang yang timbul berdasarkan pembiayaan dengan cara membayar sekaligus dan lunas pada saat pembiayaan jatuh tempo.
- b. Bahwa apa yang dijaminakan kepada bank adalah benar hak dan milik pribadi Nasabah, diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum, tidak dalam sengketa serta tidak dijaminakan kepada pihak lain.
- c. Bahwa barang gadai ialah emas asli dengan spesifikasi sebagaimana dirinci dalam lembaran SBGE.
- d. Nasabah memberikan kuasa kepada bank yaitu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun, untuk melakukan eksekusi/penjualan barang gadai secara lelang Penjualan dengan harga atau syarat-syarat yang dianggap baik oleh bank.
- e. Uang hasil eksekusi/penjualan agunan/barang tersebut digunakan bank untuk membayar/melunasi hutang Nasabah kepada bank setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya-biaya lainnya. Jika hasil eksekusi penjualan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang Nasabah kepada bank, maka Nasabah tetap bertanggung jawab membayar sisa hutang sampai dengan lunas dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil penjualan maka Nasabah berhak menerima kelebihan setelah di potong kewajiban yang terhutang.
- f. Dalam melaksanakan setiap hak untuk melakukan penjualan berdasarkan akad ini, Bank berhak menentukan jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah berdasarkan pembukuan dan catatan bank yang merupakan bukti tertulis yang sah dan mengikat Nasabah, demikian dengan tidak mengesampingkan hak Nasabah untuk kemudian membuktikan jumlah yang terutang.
- g. Dalam hal Nasabah belum membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo, maka Nasabah dapat melakukan perpanjangan jangka waktu dengan cara membuat permohonan tertulis kepada bank atau bank secara otomatis melakukan perpanjangan.
- h. Dalam hal terjadi penurunan Harga Dasar Emas (HDE), Nasabah bersedia untuk menutup selisih antara HDE saat perpanjangan dan apabila selisih tersebut tidak dilunasi oleh Nasabah maka Nasabah dianggap telah wanprestasi dan pembiayaan jatuh tempo seketika serta bank berhak melakukan penjualan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Segala sengketa yang timbul dari dan/atau terkait dengan akad ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama dan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Agama yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor bank dimana akad ini ditandatangani.
- j. Nasabah berkewajiban membayar sewa penyimpanan sebagaimana disebutkan pada lembar SBGE, dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal disebutkan SBGE.

- k. Nasabah berkewajiban membayar biaya administrasi yang jumlah dan tanggal pelunasannya sebagaimana disebutkan lembar SBGE.
- l. Bank berkewajiban mengasuransikan barang gadai tersebut yang dimulai sejak Nasabah menandatangani SBGE sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana disebutkan dalam SBGE barang gadai dan bank bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan tersebut karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% (seratus persen) dari nilai taksiran barang gadai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku setelah diperhitungan hutang Nasabah sebagaimana tersebut dalam SBGE.
- m. Terhadap barang gadai yang telah dilunasi dan belum diambil oleh Nasabah, terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender tidak dikenakan jasa penitipan. Bila telah melebihi 10 (sepuluh) hari kalender dari tanggal pelunasan, barang gadai belum tetap diambil maka Nasabah sepakat dikenakan jasa penitipan sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku atau sebesar yang tercantum dalam SBGE.

Bahwa atas pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia , bank melakukan penarikan biaya administrasi. Adapun besarnya biaya administrasi sesuai dengan pembiayaan dan berat/gram emas yang di gadai, yaitu: Pertama, pembiayaan senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) - Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah); Kedua, pembiayaan senilai Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) - Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah); Ketiga, pembiayaan senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) - Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Berbeda dengan biaya administrasi, penarikan *ujroh* di Bank Syariah Indonesia tidak didasarkan kepada jumlah pembiayaan dan berat/gram emas, namun biaya *ujroh* berlaku umum untuk seluruh pembiayaan yaitu sebesar Rp720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu gadai selama 4 (empat) bulan. Terkait dengan besaran pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia yaitu untuk Emas Batangan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai emas dan untuk perhiasan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai emas.

3.2 Proses Penjualan dan Sisa Penjualan Objek Jaminan Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan

Prosedur yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia Region II Medan dalam pelaksanaan penjualan barang gadai pada dasarnya sama dengan prosedur umum yang berlaku di Bank Syariah Indonesia seluruh Indonesia, meliputi:

- a. BSI terlebih dahulu memberikan peringatan secara lisan baik dengan cara menghubungi Nasabah melalui telepon atau mengunjungi Nasabah secara langsung ke tempat kediamannya sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan Fatwa

DSN MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 ayat (5) huruf a bahwa “Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya”.

- b. Apabila telah sampai tanggal jatuh tempo, dan Nasabah belum dapat melunasi hutang dan membayar *ujroh*, selanjutnya BSI akan memberikan penawaran kepada Nasabah untuk perpanjangan tenor waktu angsuran dengan hanya membayar *ujroh* dan biaya administrasi.
- c. Apabila telah sampai tanggal jatuh tempo kembali dan Nasabah belum dapat melunasi hutang dan membayar *ujroh* serta tidak melakukan perpanjangan tenor, maka BSI dengan persetujuan Nasabah akan menjual barang jaminan pada H+3 sejak tanggal jatuh tempo.
- d. Mekanisme penjualan emas sebagai barang gadai yaitu bank secara langsung menjual objek gadai emas ke toko emas dengan harga emas pada hari itu.
- e. Hasil penjualan barang gadai, kemudian akan diserahkan seluruhnya kepada Nasabah melalui transfer bank. Pasca itu, Nasabah melakukan pelunasan hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Berdasarkan hasil penelitian di BSI Region II Medan apabila terdapat sisa penjualan atas objek jaminan maka sisa itu akan diberikan kepada Nasabah melalui transfer ke rekening bank, namun sebaliknya jika terjadi kekurangan atas penjualan objek gadai maka kewajibannya tetap ditanggungkan kepada Nasabah. Sebagaimana Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dalam Ketentuan Umum angka 5 mengatur tentang Penjualan *Marhun* yaitu:

- a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

3.3 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Region II Medan Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas pada Saat Eksekusi Objek Gadai

Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia kepada Nasabah dalam proses pelaksanaan gadai, antara lain:

- a. Adanya tawaran perpanjangan gadai dari Bank Syariah Indonesia terhadap Nasabah yang tidak bisa melakukan pelunasan pembiayaan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia tidak serta merta langsung melakukan eksekusi penjurualanan barang gadai. Nasabah diberikan kesempatan untuk berkemampuan melunasi pembiayaan dengan menawarkan perpanjangan masa gadai, hanya dengan membayar *ujroh* saja, sehingga meringankan Nasabah. Di samping itu, dengan adanya kebijakan tersebut potensi Nasabah kehilangan barang gadai menjadi kecil.

- b. Hasil penjualan barang gadai, tidak serta merta seluruhnya menjadi milik Bank Syariah Indonesia . Dalam hal ini, apabila terdapat kelebihan atas hasil penjualan barang gadai pasca dilakukannya pembayaran hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, maka akan tetap menjadi hak Nasabah, sehingga Nasabah tidak perlu khawatir akan mengalami kerugian jika harga emas saat eksekusi tinggi.
- c. Dalam melaksanakan setiap hak untuk melakukan penjualan barang gadai, Bank berhak menentukan jumlah yang terhutang dan wajib di bayar oleh Nasabah berdasarkan pembukuan dan catatan bank. Meskipun demikian Nasabah tetap berkesempatan/berhak membuktikan jumlah yang terutang. Hal ini tentunya menghindari risiko kerugian yang berpotensi dialami oleh Nasabah.
- d. Proses penjualan meskipun tidak melalui mekanisme lelang, namun pihak Bank Syariah Indonesia sedemikian rupa akan melakukan penjualan barang gadai di saat harga terbaik emas. Dalam hal ini, potensi kerugian yang dialami oleh Nasabah tetap dihindari oleh pihak Bank Syariah Indonesia .
- e. Nasabah memperoleh jaminan atas keamanan dan keselamatan barang gadai, yaitu barang gadai memperoleh asuransi sejak ditandatanganinya SBGE sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal ini, jika terjadi kehilangan maupun kerusakan pada barang gadai, maka Bank Syariah Indonesia akan mengganti kerugian sebesar maksimal 100% (seratus persen) dari nilai taksiran barang gadai.
- f. Nasabah tidak dikenakan biaya jasa penitipan terhadap barang gadai (emas) yang telah dilunasi sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pelunasan.
- g. Penyelesaian masalah di Bank Syariah Indonesia mengutamakan cara-cara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat yang berprinsip syariah, sehingga dalam hal terjadi perselisihan, tidak serta merta ditempuh dengan jalur litigasi, dan tetap mengedepankan kepentingan Nasabah.

Di samping itu, dalam kondisi harga emas turun pada saat eksekusi barang gadai, berdasarkan hasil penelitian di Bank Syariah Indonesia sebagaimana yang tercantum pada lembar Surat Bukti Gadai Emas (SBGE), pada pokoknya mengatur bahwa "Jika hasil eksekusi penjualan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang Nasabah kepada bank, maka Nasabah tetap bertanggung jawab membayar sisa hutang sampai dengan lunas dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil penjualan maka Nasabah berhak menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban yang terhutang."

Ketentuan yang diberlakukan oleh Bank Syariah Indonesia tersebut, berkesesuaian dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, pada ketentuan angka 5 huruf d yang menyebutkan bahwa "Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin." Meskipun kekurangan menjadi kewajiban Nasabah yang harus segera dilunasi, Bank Syariah Indonesia dalam praktiknya sedemikian rupa tetap mengedepankan kepentingan dan kemampuan Nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Fris Ariadi selaku Pawning Sales Officer Bank Syariah Indonesia bahwa dalam hal akan dilakukan penjualan barang gadai, Bank Syariah Indonesia terlebih dahulu melakukan komunikasi awal dengan Nasabah mengenai kondisi harga jual emas pada tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, apabila

diketahui harga emas mengalami penurunan pada tanggal jatuh tempo, sehingga mengakibatkan hasil penjualan tidak mencukupi hutang dan kewajiban lainnya, maka akan disampaikan pula kepada Nasabah. Dalam hal ini, keputusan akan diserahkan kepada Nasabah, apakah akan tetap melanjutkan penjualan sesuai harga emas saat itu atau tidak. Dalam hal Nasabah memutuskan untuk tetap menjual dengan kondisi harga emas turun, maka selisih kekurangan harus segera dibayarkan oleh Nasabah saat itu juga. Namun, apabila Nasabah berpendapat tidak akan mampu menutupi selisih kekurangan hutang pasca dilakukannya penjualan, maka Bank Syariah Indonesia berkebijakan untuk dilakukan penundaan (*pending*) terhadap penjualan barang gadai sampai dengan harga emas cukup stabil dan memperoleh harga terbaik. Dalam hal dilakukannya penundaan proses penjualan barang gadai, Bank Syariah Indonesia tetap melakukan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap barang gadai. Atas kondisi tersebut, Nasabah tidak dikenakan biaya apapun.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan terhadap debitur gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region II Medan dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek gadai ialah adanya solusi/alternatif pembayaran melalui kebijakan penundaan penjualan barang gadai, sehingga tetap mengupayakan kemampuan Nasabah untuk membayar.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN MUI/III/2002 tentang *Rahn*; Praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada bank yang kemudian tertera pada lembar Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Namun, terkait metode penjualan objek jaminan gadai emas di BSI Region II Medan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang mana praktik penjualan objek gadai di BSI dilakukan melalui penjualan kepada toko emas, sedangkan Fatwa DSN MUI mengatur proses penjualan objek gadai melalui proses lelang syariah. Meskipun demikian, tidaklah melanggar unsur syariah secara langsung dikarenakan tidak melanggar baik rukun ataupun syarat sahnya akad *rahn*; Terdapat 8 (delapan) bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia kepada Nasabah dalam pelaksanaan gadai emas dan dalam hal terjadinya penurunan harga emas saat eksekusi objek gadai. Disarankan untuk kedepan nya Bank Syariah Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam menjalankan kegiatan gadai emas. Salah satunya adalah dengan menggunakan prinsip *know your customers* yaitu bank harus melakukan penilaian secara mendalam mengenai Nasabah, termasuk kejelasan kepemilikan barang yang akan digadaikan dan peruntukan pembiayaan tersebut.

Referensi

- Anshori, A. G. (2007). *Payung hukum perbankan syariah di Indonesia (UU di bidang perbankan, fatwa DSN-MUI, dan peraturan bank di Indonesia)*. Ull press.
- Anshori, A. G. (2016). *Gadai Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Darsono, D. K. K., & Ali, A. D. K. K. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada.

Qatrunnada, H. M., Choiriyah, L., & Fitriani, N. (2018). Gadai dalam Perspektif KUHPerdana dan Hukum Islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2), 175–197.

Wawancara, Muhamamd Fris Ariadi. *Pawning Sales Officer*, KCP Sukaramai PT Bank Syariah Indonesia, tanggal 30 November 2022.

Widiyono, T. (2009). *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*. Bogor: *Ghalia Indonesia*.
